

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Penimbangan Ikan di TPI Paotere Kota Makassar

Agung Daeng Rizky¹, Muhammad Ridwan², Mega Mustika³

Universitas Muhammadiyah Makassar

Email: agungdaengrizky@gmail.com¹, muhridwan@unismuh.ac.id², megamustika@unismuh.ac.id³

Abstrak

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Paotere Kota Makassar merupakan salah satu pusat aktivitas ekonomi masyarakat pesisir yang memiliki peran penting dalam distribusi dan transaksi hasil perikanan. Salah satu tahapan penting dalam transaksi jual beli ikan adalah proses penimbangan yang menjadi dasar penentuan harga dan nilai transaksi antara nelayan dan pedagang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penimbangan ikan yang diterapkan di TPI Paotere Kota Makassar serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan nelayan, pedagang, dan petugas timbangan, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penimbangan ikan di TPI Paotere dilakukan menggunakan timbangan manual dan digital, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan, kejujuran, dan transparansi dalam hukum ekonomi syariah. Penimbangan yang tidak selalu disaksikan oleh nelayan, keterbatasan pengawasan, serta kondisi alat dan lingkungan penimbangan berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dan kerugian bagi salah satu pihak. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, kondisi tersebut berpotensi mengandung unsur **gharar** dan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip **'adl** (keadilan) serta **hifz al-māl** (perlindungan harta) dalam *maqāṣid al-sharī'ah*. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan, keterlibatan nelayan dalam proses penimbangan, transparansi hasil penimbangan, serta penerapan standar penimbangan yang lebih akurat dan sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Penimbangan Ikan, TPI Paotere, Keadilan, Transparansi.

Abstract

The Fish Auction Center (TPI) Paotere in Makassar City is one of the important centers of economic activity for coastal communities, particularly in the distribution and trading of fishery products. One of the essential stages in fish transactions is the weighing process, which serves as the basis for determining the price and transaction value between fishermen and traders. This study aims to examine the fish-weighing mechanism implemented at TPI Paotere, Makassar City, and to analyze its conformity with the principles of Islamic economic law. This research employs a qualitative method with a normative-empirical approach. Data were collected through observation, interviews with fishermen, traders, and weighing officers, as well as documentation. The results indicate that fish weighing at TPI Paotere is carried out using both manual and digital scales; however, its implementation does not yet fully comply with the principles of justice, honesty, and transparency in Islamic economic law. Weighing processes that are not always witnessed by fishermen, limited supervision, and the condition of the weighing equipment and environment may potentially lead to uncertainty and losses for one of the parties. From the perspective of Islamic economic law, these conditions have the potential to contain elements of **gharar** and do not yet fully reflect the principles of **'adl** (justice) and **hifz al-māl** (protection of property) within the framework of *maqāṣid al-sharī'ah*. Therefore, improvements in supervision, greater involvement of fishermen in the weighing process, transparency of weighing results, and the implementation of more accurate weighing standards are necessary to ensure that fish transactions are conducted fairly and in accordance with the principles of Islamic economic law.

Keywords: Islamic Economic Law, Fish Weighing, TPI Paotere, Justice, Transparency

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki aktivitas maritim yang sangat penting dalam mendukung perdagangan dan perekonomian masyarakat pesisir. Salah satu pusat aktivitas maritim di Kota Makassar adalah Pelabuhan Paotere yang secara historis berfungsi sebagai pelabuhan rakyat, pusat perdagangan antarpulau, serta tempat pendaratan dan pelelangan hasil perikanan. Hingga saat ini, TPI Paotere tetap memiliki peran penting dalam mendukung distribusi hasil tangkapan nelayan dan perekonomian masyarakat pesisir.

Dalam kegiatan jual beli ikan di TPI Paotere, proses penimbangan merupakan tahap penting karena hasil timbangan menjadi dasar dalam menentukan harga dan nilai transaksi. Oleh karena itu, ketepatan, kejujuran, dan transparansi dalam penimbangan sangat diperlukan. Kesalahan atau manipulasi berat ikan dapat menyebabkan kerugian, terutama bagi nelayan sebagai pihak yang berada pada posisi relatif lemah dalam transaksi.

Permasalahan penimbangan di TPI Paotere tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga dengan kondisi fasilitas dan pengawasan. Kondisi lingkungan penimbangan yang kurang optimal, seperti drainase yang tidak baik, lantai yang becek, serta penggunaan alat timbang yang belum sepenuhnya modern dan terkalibrasi, berpotensi memengaruhi akurasi hasil penimbangan. Selain itu, penimbangan yang tidak selalu disaksikan oleh nelayan dan keterbatasan pengawasan dapat menimbulkan ketidakjelasan dalam transaksi.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik jual beli harus didasarkan pada prinsip keadilan (*'adl*), kejujuran (*ash-shidq*), transparansi, dan kerelaan (*ridha*), serta terbebas dari unsur *gharar* dan penipuan. Al-Qur'an juga memberikan perhatian terhadap larangan mengurangi takaran dan timbangan. Dengan demikian, ketidakakuratan atau pengurangan timbangan yang menyebabkan salah satu pihak dirugikan bertentangan dengan prinsip dasar muamalah syariah dan tujuan *hifz al-māl* (perlindungan harta) dalam *maqāsid al-syarī'ah*.

Permasalahan tersebut semakin penting dikaji karena pengelolaan TPI Paotere mengalami perubahan dan kondisi infrastrukturnya masih memerlukan pembenahan. Upaya modernisasi, seperti penggunaan timbangan digital yang terkalibrasi, perbaikan fasilitas penimbangan, penataan drainase, serta peningkatan pengawasan, diperlukan untuk menciptakan sistem transaksi yang lebih akurat dan transparan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui mekanisme penimbangan ikan di TPI Paotere Kota Makassar serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi berupa peningkatan pengawasan, keterlibatan nelayan dalam proses penimbangan, penerapan standar operasional penimbangan, edukasi hukum ekonomi syariah bagi pelaku usaha, serta modernisasi alat dan fasilitas penimbangan. Dengan demikian, aktivitas jual beli ikan di TPI Paotere dapat berlangsung secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah.

Penimbangan ikan di TPI Paotere merupakan tahap penting dalam transaksi jual beli karena berat ikan menjadi dasar dalam menentukan harga dan nilai jual. Oleh karena itu, proses penimbangan harus dilakukan secara akurat, jujur, transparan, dan dapat disaksikan oleh pihak yang bertransaksi. Ketidakakuratan dalam penimbangan berpotensi menimbulkan kerugian bagi nelayan serta mengurangi kepercayaan dalam hubungan jual beli. Dalam praktiknya, masih terdapat beberapa kendala, seperti alat timbang yang belum selalu terkalibrasi, keterbatasan pengawasan, kondisi tempat penimbangan yang kurang memadai, serta proses penimbangan yang terkadang tidak disaksikan langsung oleh nelayan. Kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidakjelasan mengenai berat ikan dan nilai transaksi.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, kondisi tersebut berpotensi mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan *tatfif* (pengurangan takaran atau timbangan). Prinsip *'an tarāḍin minkum*

dalam QS. An-Nisa [4]: 29 menegaskan bahwa transaksi harus dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Oleh karena itu, keterbukaan hasil penimbangan dan keterlibatan nelayan dalam proses tersebut menjadi penting untuk memastikan adanya keadilan dan kerelaan dalam transaksi. Penggunaan timbangan digital yang terkalibrasi serta pencatatan hasil timbang secara terbuka dapat menjadi solusi untuk meningkatkan akurasi dan meminimalkan potensi manipulasi.

Penerapan maqāṣid al-syarī'ah dalam mekanisme penimbangan ikan di TPI Paotere dapat dilihat melalui lima prinsip utama. *Hifz al-dīn* (perlindungan agama) diwujudkan melalui kejujuran dan amanah dalam melakukan penimbangan sebagai bentuk penerapan nilai-nilai Islam dalam muamalah. *Hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) berkaitan dengan upaya menjaga kesejahteraan nelayan dan pedagang agar tidak mengalami kerugian ekonomi yang dapat mengganggu pemenuhan kebutuhan hidup. *Hifz al-'aql* (perlindungan akal) diwujudkan melalui transparansi mengenai berat ikan, alat timbang, dan hasil transaksi sehingga para pihak dapat mengambil keputusan secara sadar dan rasional.

Selanjutnya, *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan) berkaitan dengan keberlanjutan ekonomi keluarga nelayan dan pedagang. Pendapatan yang diperoleh melalui transaksi yang adil dan halal dapat mendukung pemenuhan kebutuhan keluarga dan kesejahteraan generasi berikutnya. Adapun *hifz al-māl* (perlindungan harta) merupakan prinsip yang paling erat kaitannya dengan proses penimbangan ikan. Keakuratan timbangan diperlukan untuk memastikan setiap pihak memperoleh hak ekonominya secara adil serta mencegah terjadinya pengurangan atau manipulasi berat yang dapat merugikan salah satu pihak.

Hukum ekonomi syariah menempatkan keadilan, kejujuran, transparansi, dan amanah sebagai dasar dalam setiap transaksi. Prinsip al-'adl mengharuskan berat ikan ditentukan sesuai kondisi sebenarnya tanpa pengurangan atau manipulasi. Hal ini sejalan dengan QS. Al-Muthaffifin [83]: 1–3 yang mengecam praktik mengurangi takaran dan timbangan. Prinsip ash-shafāfiyyah atau transparansi mengharuskan proses penimbangan, alat yang digunakan, serta hasil timbang dapat diketahui dan diverifikasi oleh pihak yang melakukan transaksi. Sementara itu, prinsip ash-shidq atau kejujuran menuntut petugas, pedagang, dan nelayan memberikan informasi yang benar mengenai berat dan kondisi barang.

Selain itu, larangan gharar mengharuskan objek dan nilai transaksi diketahui secara jelas. Penimbangan yang tidak transparan atau tidak akurat dapat menimbulkan ketidakjelasan dalam akad. Larangan riba juga mengajarkan pentingnya pertukaran yang adil dan tidak mengandung unsur eksploitasi yang merugikan pihak lain. Dengan demikian, mekanisme penimbangan ikan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab agar transaksi sesuai dengan ketentuan syariah.

Hukum ekonomi syariah mengatur kegiatan ekonomi berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, *ijma'*, dan *qiyas* dengan mengintegrasikan aspek hukum, moral, dan spiritual. Tujuannya bukan hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga mewujudkan keadilan, kemaslahatan, kejujuran, dan perlindungan hak para pihak. Dalam transaksi jual beli, setiap pihak harus mengetahui objek, harga, dan ketentuan transaksi secara jelas serta melaksanakannya tanpa paksaan, penipuan, gharar, *maysir*, maupun riba.

Dalam konteks TPI Paotere, prinsip hukum ekonomi syariah menuntut adanya sistem penimbangan yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penimbangan yang tidak sesuai dengan berat sebenarnya dapat menyebabkan salah satu pihak kehilangan hak ekonominya. Oleh sebab itu, pengelola TPI memiliki tanggung jawab untuk memastikan alat timbang berfungsi dengan baik, proses penimbangan dapat diawasi, dan hasilnya diketahui oleh nelayan maupun pedagang. Hal tersebut diperlukan untuk menciptakan transaksi yang adil dan sesuai dengan tujuan syariah.

Islam memberikan perhatian besar terhadap ketepatan dan keadilan dalam takaran dan timbangan. Timbangan tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengukur berat barang, tetapi juga

menjadi sarana untuk menjaga hak dan harta setiap pihak dalam transaksi. QS. Al-An‘am [6]: 152 memerintahkan agar takaran dan timbangan dipenuhi dengan adil. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa keakuratan dalam menimbang merupakan bagian dari kewajiban moral dan hukum dalam aktivitas perdagangan.

Hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi “Barangsiapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami” (HR. Muslim) juga menegaskan larangan melakukan kecurangan dalam perdagangan. Dengan demikian, pengurangan atau manipulasi timbangan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan etika dan prinsip muamalah Islam. Pendapat ulama juga menegaskan pentingnya keadilan dalam timbangan. Imam al-Ghazali memandang kecurangan dalam takaran sebagai bentuk kezaliman, Ibn Taymiyyah menekankan kewajiban penguasa dalam mengawasi standar timbangan agar tidak merugikan masyarakat, sedangkan Wahbah az-Zuhaili menegaskan pentingnya kejelasan berat barang untuk menghindari gharar dalam akad.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam praktik penimbangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Paotere Kota Makassar, termasuk mekanisme penimbangan, interaksi antara nelayan, pedagang, dan petugas, serta penerapan prinsip keadilan, kejujuran, transparansi, dan amanah dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Data diperoleh secara langsung dari lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis berdasarkan prinsip hukum ekonomi syariah dan maqāṣid al-syarī‘ah. Penelitian ini bertujuan menggambarkan kondisi nyata di lapangan sekaligus menganalisis kesesuaian praktik penimbangan dengan ketentuan syariah.

Penelitian dilaksanakan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Paotere yang terletak di Kelurahan Gusung, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Lokasi ini dipilih karena TPI Paotere merupakan salah satu pusat aktivitas perdagangan dan pelelangan hasil perikanan yang melibatkan nelayan, pedagang, petugas timbangan, dan pengelola TPI. Aktivitas penimbangan di lokasi tersebut menjadi bagian penting dalam menentukan nilai transaksi sehingga relevan dengan fokus penelitian. Penelitian dilaksanakan selama tiga bulan, yaitu Juli sampai September 2025, yang meliputi observasi, wawancara, dokumentasi, analisis data, dan penyusunan hasil penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan nelayan, pedagang ikan, petugas timbangan, pengelola TPI, dan pihak terkait, serta melalui observasi terhadap proses penimbangan dan transaksi jual beli ikan. Data primer digunakan untuk mengetahui praktik penimbangan, pengalaman para pihak, serta pemahaman mereka mengenai keadilan dan kejujuran dalam transaksi. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi instansi terkait, buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, peraturan, dan sumber pustaka yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah, muamalah, serta mekanisme penimbangan ikan. Data tersier berupa kamus, ensiklopedia, indeks jurnal, dan pedoman akademik digunakan sebagai sumber pendukung dalam memahami istilah dan menemukan referensi yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung proses penimbangan ikan, kondisi alat timbang, prosedur penimbangan, serta interaksi antara nelayan, pedagang, dan petugas. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur kepada nelayan, pedagang, petugas timbangan, pengelola TPI, dan pihak terkait untuk memperoleh informasi mengenai mekanisme penimbangan, pengalaman transaksi, sistem pengawasan, serta pemahaman terhadap prinsip hukum ekonomi syariah. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung berupa foto kegiatan, catatan penimbangan, dokumen resmi, laporan

pengelola TPI, serta literatur yang berkaitan dengan penelitian.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen utama yang berperan dalam mengamati, mengumpulkan, menginterpretasikan, dan menganalisis data. Untuk membantu proses penelitian, digunakan instrumen pendukung berupa pedoman observasi, pedoman wawancara, dan format dokumentasi. Pedoman observasi digunakan untuk mencatat mekanisme penimbangan, kondisi alat, dan interaksi para pihak. Pedoman wawancara digunakan untuk menggali pengalaman dan pandangan informan mengenai proses penimbangan, keadilan, kejujuran, transparansi, dan pengawasan. Sementara itu, format dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan dan mengelola dokumen serta foto yang berkaitan dengan objek penelitian.

Data dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi sebagaimana model Miles dan Huberman. Data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi terlebih dahulu dipilih dan disederhanakan sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian naratif untuk menemukan pola dan permasalahan dalam mekanisme penimbangan ikan. Data tersebut kemudian dianalisis berdasarkan prinsip hukum ekonomi syariah, khususnya keadilan (*al-'adl*), kejujuran (*ash-shidq*), transparansi, amanah, larangan *gharar* dan *tadlīs*, serta prinsip *maqāsid al-syarī'ah*, terutama *hifz al-māl*.

Analisis juga memperhatikan konsep *khayār* dalam jual beli, terutama *khayār majlis*, *khayār syarat*, dan *khayār 'aib*, untuk melihat hak para pihak apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam proses penimbangan atau objek transaksi. Hasil analisis kemudian digunakan untuk menentukan kesesuaian atau ketidaksesuaian mekanisme penimbangan ikan di TPI Paotere dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi, member check, dan perpanjangan pengamatan. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari nelayan, pedagang, petugas timbangan, pengelola TPI, dan pihak terkait. Member check dilakukan dengan mengonfirmasi kembali informasi atau hasil interpretasi peneliti kepada informan untuk memastikan kesesuaiannya dengan maksud yang disampaikan. Perpanjangan pengamatan dilakukan dengan mengunjungi lokasi penelitian secara berulang agar peneliti memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai kondisi dan dinamika praktik penimbangan ikan.

Pengujian keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap objek yang sama. Sementara itu, triangulasi waktu dilakukan dengan melakukan pengumpulan dan pengecekan data pada waktu yang berbeda untuk memastikan konsistensi informasi. Dengan penerapan ketiga teknik tersebut, data penelitian diharapkan memiliki tingkat kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Paotere merupakan bagian dari Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Paotere yang memiliki peranan penting dalam kegiatan perikanan tangkap di Kota Makassar. TPI Paotere dibentuk secara resmi pada tahun 1992 dan pada awalnya berada di bawah Dinas Pendapatan Daerah, kemudian dialihkan ke Dinas Perikanan pada tahun 1998. Keberadaan TPI Paotere bertujuan untuk menyediakan fasilitas bagi nelayan dalam mendaratkan hasil tangkapan, melakukan penimbangan, pelelangan, serta mendukung kegiatan pemasaran dan distribusi ikan. Kawasan Paotere sendiri memiliki sejarah panjang sebagai pelabuhan tradisional yang menjadi pusat aktivitas pelayaran dan perdagangan masyarakat Makassar.

Secara geografis, TPI Paotere berada di Kelurahan Paotere, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Lokasinya berada di kawasan pesisir utara Kota Makassar dan berhubungan langsung dengan aktivitas Pelabuhan Paotere. Letak tersebut sangat strategis karena memudahkan nelayan untuk mendaratkan hasil tangkapan serta memudahkan pedagang dalam memperoleh dan mendistribusikan ikan ke pasar tradisional, rumah makan, maupun daerah lain.

Masyarakat yang beraktivitas di sekitar TPI Paotere terdiri atas nelayan, buruh bongkar muat, petugas penimbang, pedagang ikan, pengepul, dan ponggawa. Sebagian besar nelayan masih menjalankan aktivitas penangkapan secara tradisional dan hasil tangkapannya sangat dipengaruhi oleh cuaca, musim, serta kondisi laut. Dalam kehidupan ekonomi nelayan, hubungan dengan ponggawa juga memiliki pengaruh yang cukup besar karena sebagian nelayan memperoleh modal untuk kebutuhan melaut, seperti bahan bakar, perbekalan, dan perawatan kapal, dari ponggawa. Ketergantungan tersebut dapat memengaruhi posisi tawar nelayan dalam menentukan harga maupun proses penjualan hasil tangkapannya.

TPI Paotere tidak hanya berfungsi sebagai tempat pendaratan dan transaksi ikan, tetapi juga menjadi pusat aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat pesisir. Oleh karena itu, mekanisme penimbangan memiliki kedudukan yang penting karena hasil timbangan menjadi dasar dalam menentukan harga, nilai transaksi, serta pendapatan yang diterima nelayan. Ketepatan dan keterbukaan dalam penimbangan sangat berkaitan dengan perlindungan hak ekonomi nelayan.

Informan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan keterlibatan mereka dalam aktivitas penimbangan dan jual beli ikan di TPI Paotere. Informan terdiri atas petugas penimbang, nelayan, dan penjual ikan. Petugas penimbang yang menjadi informan adalah Ahmad dan Fardi. Informan dari kalangan nelayan adalah Dg Silla, Dg Mansur, dan Dg Limpo, sedangkan Arifudin merupakan informan yang berprofesi sebagai penjual ikan. Keterangan dari para informan digunakan untuk memperoleh informasi mengenai mekanisme penimbangan, keterlibatan nelayan, transparansi hasil timbangan, serta kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

1. Praktik Penimbangan Ikan di TPI Paotere

Praktik penimbangan ikan di TPI Paotere merupakan salah satu tahapan penting dalam kegiatan jual beli dan pelelangan ikan. Prosesnya dimulai ketika nelayan tiba di pelabuhan dengan membawa hasil tangkapan. Ikan kemudian dibongkar dari kapal, dikumpulkan, dan dipisahkan berdasarkan jenis, ukuran, serta kualitasnya. Setelah itu, ikan dimasukkan ke dalam keranjang, peti, atau wadah tertentu untuk dilakukan penimbangan oleh petugas yang telah ditunjuk.

Penimbangan dilakukan menggunakan timbangan manual maupun timbangan digital. Timbangan manual bekerja secara mekanis dengan menggunakan pegas dan jarum penunjuk, sedangkan timbangan digital menggunakan sensor beban atau load cell yang menghasilkan angka berat pada layar. Penggunaan kedua jenis timbangan tersebut bertujuan untuk mengetahui berat ikan yang selanjutnya menjadi dasar dalam proses penjualan dan pelelangan.

Dalam proses penimbangan, berat wadah seharusnya diperhitungkan atau dikurangi melalui sistem tara sehingga berat yang menjadi dasar transaksi adalah berat bersih ikan. Hasil penimbangan kemudian dicatat oleh petugas dan digunakan untuk menentukan nilai ikan berdasarkan harga yang berlaku atau hasil kesepakatan dalam proses pelelangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme tersebut telah menjadi kebiasaan yang berlangsung dalam aktivitas TPI Paotere. Akan tetapi, pelaksanaannya belum sepenuhnya memenuhi prinsip keterbukaan karena nelayan tidak selalu hadir ketika ikan mereka ditimbang dan tidak selalu memperoleh informasi mengenai hasil timbangan secara rinci.

2. Pemahaman terhadap Larangan Mengurangi Timbangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nelayan dan petugas penimbang memahami bahwa mengurangi timbangan merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan dalam Islam. Para informan memahami bahwa berat ikan harus ditentukan berdasarkan kondisi sebenarnya dan tidak boleh dimanipulasi karena dapat merugikan nelayan.

Dg Silla menjelaskan bahwa pengurangan timbangan tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga dapat merusak kepercayaan antara nelayan, pedagang, dan petugas TPI. Dg Mansur juga menyatakan bahwa pengurangan timbangan menyebabkan nelayan tidak memperoleh pembayaran sesuai dengan hasil tangkapan yang sebenarnya. Dg Limpo menegaskan bahwa nelayan tidak setuju dengan adanya pengurangan timbangan karena secara langsung mengurangi nilai hasil tangkapan mereka.

Pandangan tersebut sejalan dengan keterangan Ahmad dan Fardi selaku petugas penimbang. Keduanya menyatakan bahwa pengurangan timbangan tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan keadilan dan dapat menyebabkan kerugian bagi nelayan. Ahmad juga menekankan bahwa kejujuran dalam penimbangan sangat penting agar semua pihak merasa diperlakukan secara adil.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, pemahaman tersebut sesuai dengan prinsip al-‘adl atau keadilan dan šidq atau kejujuran. Pengurangan timbangan juga bertentangan dengan prinsip amanah serta dapat mengandung unsur tadlīs apabila dilakukan dengan sengaja untuk menyembunyikan keadaan yang sebenarnya. Oleh karena itu, kesadaran para informan mengenai larangan mengurangi timbangan merupakan hal positif dalam mendukung penerapan ekonomi syariah di TPI Paotere.

Namun, penelitian menunjukkan bahwa pemahaman secara normatif belum sepenuhnya diikuti dengan mekanisme pengawasan yang kuat. Artinya, meskipun para pelaku mengetahui larangan mengurangi timbangan, sistem yang memastikan bahwa setiap proses penimbangan dapat diverifikasi oleh nelayan masih perlu diperkuat.

3. Keterlibatan Nelayan dalam Proses Penimbangan

Keterlibatan nelayan dalam proses penimbangan di TPI Paotere belum berlangsung secara merata. Nelayan tidak selalu menyaksikan proses penimbangan secara langsung karena setelah ikan diturunkan dari kapal, mereka biasanya harus membersihkan kapal, merapikan alat tangkap, mengurus keperluan lainnya, atau beristirahat setelah melaut.

Dg Silla menjelaskan bahwa ia terkadang tidak dapat mengikuti penimbangan karena harus mengurus kapal dan beristirahat. Pernyataan yang sama disampaikan Dg Mansur dan Dg Limpo yang menyatakan bahwa tidak semua proses penimbangan dapat mereka dampingi. Kondisi tersebut menyebabkan proses penimbangan lebih banyak dilakukan oleh petugas TPI dan disaksikan oleh pedagang atau ponggawa. Nelayan kemudian menerima hasil akhir penjualan atau pembagian pendapatan tanpa selalu mengetahui secara langsung berapa berat ikan yang telah ditimbang.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, keterlibatan nelayan penting untuk mewujudkan prinsip keadilan dan transparansi. Ketidakhadiran nelayan memang tidak secara otomatis menjadikan transaksi tidak sah, tetapi apabila menyebabkan salah satu pihak tidak mengetahui secara jelas berat objek transaksi, kondisi tersebut dapat meningkatkan potensi gharar. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang memungkinkan nelayan memperoleh dan memverifikasi hasil timbangan meskipun mereka tidak dapat hadir secara langsung.

4. Transparansi Hasil Timbangan

Transparansi merupakan salah satu permasalahan utama yang ditemukan dalam penelitian. Hasil wawancara dengan petugas menunjukkan bahwa hasil timbangan biasanya langsung dicatat untuk kepentingan pelelangan dan perhitungan pendapatan. Akan tetapi, hasil tersebut tidak selalu disampaikan secara rinci kepada nelayan.

Ahmad menjelaskan bahwa hasil penimbangan dicatat untuk keperluan pelelangan, tetapi nelayan jarang memperoleh penjelasan mengenai berat ikan satu per satu. Fardi juga menyatakan bahwa nelayan biasanya menerima informasi berupa hasil pembagian pendapatan setelah ikan terjual tanpa memperoleh penjelasan rinci mengenai total berat ikan.

Keterangan tersebut diperkuat oleh para nelayan. Dg Silla, Dg Mansur, dan Dg Limpo menyatakan bahwa mereka tidak selalu mengetahui berat ikan secara langsung karena tidak menyaksikan proses penimbangan. Mereka pada umumnya hanya menerima hasil pembagian uang setelah ikan terjual.

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa transparansi hasil timbangan belum optimal. Padahal, berat ikan merupakan dasar dalam menentukan nilai transaksi. Apabila nelayan tidak mengetahui berat tersebut, maka mereka sulit memastikan apakah jumlah pembayaran yang diterima sudah sesuai dengan hasil tangkapan.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, transparansi berkaitan dengan prinsip al-shafāfiyyah, amanah, dan penghindaran gharar. Informasi mengenai berat ikan merupakan informasi penting yang seharusnya dapat diketahui oleh pihak yang memiliki hak atas hasil transaksi. Oleh karena itu, hasil timbangan sebaiknya disampaikan secara jelas kepada nelayan, baik melalui pencatatan tertulis, papan informasi, bukti hasil timbang, maupun metode lain yang mudah diakses.

5. Persepsi Nelayan terhadap Keadilan Penimbangan

Persepsi keadilan nelayan sangat dipengaruhi oleh kejujuran petugas, keterbukaan proses, dan kesempatan untuk menyaksikan penimbangan. Dg Mansur menyatakan bahwa penimbangan akan dianggap adil apabila berat ikan sesuai dengan kondisi sebenarnya dan dilakukan secara jujur. Dg Limpo merasa lebih tenang apabila dapat melihat langsung proses penimbangan. Sementara itu, Dg Silla mengharapkan agar petugas lebih terbuka dan memberikan kesempatan kepada nelayan untuk menyaksikan proses penimbangan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa keadilan tidak hanya dipahami sebagai hasil akhir yang benar, tetapi juga sebagai proses yang dapat dilihat dan dipercaya oleh para pihak. Dengan kata lain, kejujuran petugas perlu disertai dengan mekanisme transparansi agar kepercayaan nelayan dapat terjaga.

Petugas penimbang juga menyadari adanya keraguan dari sebagian nelayan. Ahmad menyatakan bahwa terdapat nelayan yang merasa ragu apabila tidak ikut menyaksikan proses penimbangan. Fardi menyatakan bahwa petugas berusaha menjaga amanah dan kejujuran meskipun tidak selalu disaksikan oleh nelayan.

Dengan demikian, terdapat perbedaan penekanan antara nelayan dan petugas. Nelayan lebih menekankan pentingnya keterbukaan sebagai bukti keadilan, sedangkan petugas lebih menekankan amanah dan kejujuran dalam menjalankan tugas. Dalam perspektif syariah, kedua hal tersebut sebenarnya saling melengkapi. Kejujuran petugas harus diwujudkan melalui mekanisme yang transparan agar keadilan dapat dirasakan oleh semua pihak.

6. Penerapan Nilai-Nilai Syariah

Penerapan nilai al-‘adl dalam penimbangan terlihat dari kewajiban untuk menentukan berat ikan secara benar sehingga nelayan dan pembeli memperoleh hak sesuai dengan porsi. Nilai ṣidq terlihat dari kewajiban petugas untuk tidak melakukan manipulasi terhadap hasil timbangan. Nilai amanah tercermin dari tanggung jawab petugas karena hasil timbangan menentukan pendapatan nelayan.

Sementara itu, prinsip transparansi mengharuskan informasi mengenai berat ikan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Transparansi tersebut penting untuk menghindari gharar. Apabila terjadi manipulasi yang menyebabkan kerugian kepada nelayan, maka hal tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dan dapat termasuk perbuatan zūlm. Penerapan nilai-nilai tersebut juga berkaitan dengan maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya ḥifẓ al-māl atau perlindungan terhadap harta. Penimbangan yang benar berarti menjaga hak ekonomi nelayan agar mereka memperoleh pembayaran

sesuai dengan jumlah hasil tangkapan yang sebenarnya.

7. Tahap Persiapan Penimbangan

Tahap persiapan dimulai dengan pembongkaran ikan dari kapal. Ikan kemudian dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam keranjang atau peti berdasarkan jenis dan kondisinya sebelum dilakukan penimbangan. Berdasarkan keterangan Ahmad, Arifudin, dan Dg Silla, tahap persiapan tersebut telah berjalan secara sistematis. Ikan terlebih dahulu diturunkan dan dikumpulkan sebelum diserahkan kepada petugas untuk ditimbang.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, tahap ini berkaitan dengan kejelasan objek akad atau ma'qūd 'alaih. Jenis, jumlah, dan kondisi barang harus diketahui dengan jelas agar transaksi tidak mengandung ketidakpastian. Dengan demikian, tahap persiapan secara umum telah mendukung prinsip kejelasan objek transaksi.

8. Pelaksanaan Penimbangan sebagai Penentuan Kuantitas Akad

Penimbangan dilakukan oleh petugas yang telah ditunjuk oleh pengelola TPI menggunakan timbangan manual maupun digital. Ikan yang telah ditempatkan dalam wadah ditimbang untuk memperoleh berat yang kemudian menjadi dasar penentuan nilai transaksi. Arifudin menjelaskan bahwa penimbangan dilakukan oleh petugas yang telah ditentukan oleh pengelola TPI. Fardi juga menjelaskan bahwa petugas menggunakan timbangan yang tersedia untuk menentukan berat ikan. Dg Mansur memberikan keterangan yang sama bahwa ikan yang telah dibongkar dari kapal kemudian ditimbang oleh petugas. Dari sisi mekanisme, proses tersebut telah memiliki pembagian tugas yang jelas. Namun, keadilan hasil penimbangan tidak hanya ditentukan oleh adanya petugas dan alat timbang, tetapi juga oleh akurasi alat, penggunaan tara yang benar, keterbukaan hasil, serta kesempatan bagi nelayan untuk melakukan pemeriksaan.

9. Pencatatan Hasil Timbangan

Setelah proses penimbangan selesai, hasilnya dicatat oleh petugas sebagai dasar pelelangan dan perhitungan pendapatan. Pencatatan tersebut sangat penting karena menjadi bukti mengenai berat ikan yang digunakan dalam transaksi. Dg Limpo menyatakan bahwa apabila hasil timbangan dicatat secara terbuka dan dapat dilihat, nelayan merasa lebih tenang. Dg Mansur juga menyatakan bahwa penjelasan hasil secara jelas dapat meningkatkan keyakinan terhadap transaksi. Sementara Dg Silla menyatakan bahwa hasil timbangan terkadang hanya disampaikan secara singkat atau tidak dijelaskan secara rinci.

Hal tersebut menunjukkan bahwa pencatatan sebenarnya telah dilakukan, tetapi akses nelayan terhadap hasil pencatatan masih terbatas. Dalam perspektif syariah, pencatatan tidak hanya berfungsi sebagai administrasi, tetapi juga sebagai bentuk transparansi dan amanah. Oleh karena itu, hasil pencatatan sebaiknya dapat diketahui oleh nelayan.

10. Kedudukan Hasil Timbangan dalam Jual Beli dan Pelelangan

Hasil timbangan memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi dasar dalam menentukan harga jual, nilai transaksi, dan pembagian pendapatan. Arifudin menjelaskan bahwa berat ikan yang dicatat menentukan harga saat pelelangan dan jumlah hasil yang diterima. Dg Silla dan Dg Mansur juga menyatakan bahwa pendapatan nelayan sangat bergantung pada berat ikan yang tercatat. Dengan demikian, apabila terdapat kesalahan atau ketidakakuratan dalam penimbangan, dampaknya akan langsung dirasakan oleh nelayan. Berat yang lebih rendah dari kondisi sebenarnya akan menyebabkan nilai transaksi dan pendapatan nelayan menjadi lebih kecil.

Dalam Hukum Ekonomi Syariah, keadaan tersebut menunjukkan bahwa hasil timbangan merupakan bagian penting dari kejelasan objek transaksi. Oleh karena itu, penimbangan harus dilakukan secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan untuk menjamin terpenuhinya hak ekonomi para pihak.

11. Keterlibatan Nelayan sebagai Implementasi Prinsip Keadilan

Keterlibatan nelayan masih bersifat tidak merata. Sebagian nelayan dapat menyaksikan proses penimbangan, sedangkan sebagian lainnya tidak dapat hadir karena kesibukan setelah melaut. Dg Limpo dan Dg Mansur menyatakan bahwa nelayan sebaiknya diberikan kesempatan untuk melihat langsung proses penimbangan agar tidak menimbulkan keraguan dan kecurigaan.

Keterlibatan tersebut dapat menjadi bentuk pengawasan sosial sekaligus penerapan prinsip keadilan. Nelayan tidak harus selalu berada di lokasi penimbangan, tetapi harus diberikan akses terhadap informasi hasil timbangan. Dengan demikian, keterbatasan waktu nelayan tidak menjadi alasan untuk menghilangkan hak mereka dalam mengetahui hasil penimbangan.

12. Implikasi Mekanisme Penimbangan terhadap Hukum Ekonomi Syariah

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, mekanisme penimbangan ikan di TPI Paotere telah berjalan secara rutin dan menjadi bagian penting dalam sistem pelelangan. Dari sisi prosedur, terdapat petugas yang bertanggung jawab, tersedia alat timbang manual dan digital, dilakukan pencatatan, dan hasil timbangan digunakan sebagai dasar transaksi.

Akan tetapi, masih terdapat kelemahan dalam aspek transparansi, keterlibatan nelayan, dan akses terhadap informasi hasil timbangan. Nelayan tidak selalu menyaksikan proses penimbangan dan tidak selalu mengetahui secara rinci berat ikan yang menjadi dasar perhitungan pendapatan. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian nelayan mengalami keraguan terhadap keadilan hasil timbangan, meskipun mereka pada dasarnya mempercayai petugas.

Kondisi tersebut juga dipengaruhi oleh posisi tawar nelayan yang relatif lemah dan hubungan ketergantungan dengan ponggawa. Nelayan cenderung menerima mekanisme yang telah berjalan karena membutuhkan keberlanjutan hubungan kerja dan penjualan hasil tangkapan. Oleh sebab itu, perlindungan terhadap nelayan perlu dilakukan melalui mekanisme kelembagaan, bukan hanya mengandalkan kejujuran individu.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai mekanisme penimbangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Paotere Kota Makassar dalam perspektif hukum ekonomi syariah, dapat disimpulkan bahwa mekanisme penimbangan ikan yang diterapkan belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Meskipun penimbangan telah menjadi bagian penting dalam menentukan nilai transaksi, pelaksanaannya masih memerlukan perbaikan, terutama dalam aspek keadilan, kejujuran, transparansi, dan pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan sistem penimbangan untuk memberikan perlindungan terhadap hak dan kesejahteraan nelayan sebagai pihak yang relatif lebih lemah dalam transaksi.

Dalam pelaksanaannya, mekanisme penimbangan ikan di TPI Paotere masih menghadapi beberapa kendala, terutama kurangnya transparansi dalam proses penimbangan, terbatasnya kesempatan nelayan untuk menyaksikan secara langsung proses dan hasil penimbangan, serta lemahnya posisi tawar nelayan karena adanya ketergantungan modal kepada pihak *ponggawa*. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakadilan dalam transaksi serta dapat menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak. Ditinjau dari hukum ekonomi syariah, keadaan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *al-'adl* (keadilan), *ash-shidq* (kejujuran), transparansi, *amanah*, dan perlindungan harta (*hifz al-māl*).

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pengelola TPI Paotere diharapkan meningkatkan pengawasan terhadap proses penimbangan dengan memastikan alat timbang memiliki tingkat akurasi

yang baik dan dikalibrasi secara berkala. Proses penimbangan juga perlu dilakukan di tempat yang layak, mudah dilihat oleh nelayan, serta didukung dengan standar operasional yang jelas dan transparan. Upaya tersebut penting untuk mencegah terjadinya kesalahan maupun kecurangan dan untuk menciptakan sistem transaksi yang adil sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

Petugas penimbangan diharapkan menjalankan tugas secara profesional, jujur, amanah, dan bertanggung jawab. Setiap proses penimbangan sebaiknya dilakukan secara terbuka dengan memberikan kesempatan kepada nelayan untuk menyaksikan proses dan mengetahui hasil penimbangan. Dengan demikian, potensi kesalahpahaman, perselisihan, maupun dugaan manipulasi dapat diminimalkan.

Nelayan juga diharapkan meningkatkan pemahaman mengenai hak dan kewajibannya dalam proses penimbangan dan transaksi jual beli ikan. Nelayan perlu berperan aktif dalam mengawasi proses penimbangan serta memastikan hasil timbang diketahui dan disepakati bersama. Selain itu, komunikasi yang baik dengan pihak *pongawa*, pedagang, dan pengelola TPI perlu dibangun untuk menciptakan hubungan transaksi yang adil dan saling menguntungkan.

Pihak *pongawa* dan pedagang diharapkan menjalankan kegiatan usaha secara jujur dan adil serta tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan nelayan, seperti pengurangan timbangan atau ketidakjelasan informasi mengenai harga dan hasil transaksi. Hubungan kerja sama antara nelayan, *pongawa*, dan pedagang hendaknya didasarkan pada akad yang jelas, saling ridha, dan terbebas dari unsur *gharar*, penipuan, maupun kezaliman sehingga sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk mengembangkan kajian mengenai mekanisme penimbangan dan pelelangan ikan dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian berikutnya dapat memperluas objek dan wilayah penelitian serta menggunakan pendekatan yang berbeda agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerapan prinsip syariah dalam aktivitas perdagangan hasil perikanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Dewi Ariyanti, 'SISTEM PENERIMAAN BAHAN BAKU IKAN LEMURU (*Sardinella*. Sp) PADA PENGALENGAN IKAN SARDEN DI PT SARANA TANI PRATAMA JEMBRANA, BALI', *Jurnal of Applied Agribusiness and Agrotechnology*, xx (2022), pp. 20–24
- Ahmad, Pak, 'Petugas Penimbang', *Wawancara*, 10.12 (2025), p. 2025
- 'Al-Qur'an Dan Terjemahannya', *Kemenag*, 2021
- Alaih, P Maqud, 'Proses Penimbangan Ikan Di TPI Lampulo Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah' (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020)
- Amalia, R, 'Praktik Timbangan Dalam Transaksi Muamalah: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah', *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 5.1 (2022), pp. 23–35
- Angga, Gde Raka, 'Varian Genetik *Sardinella* Lemuru Di Perairan Selat Bali.', *Urnal Kelautan: Indonesian Journal of Marine Science and Technology*, 10 (2019), pp. 20–25
- Arifudin, 'Penjual Ikan', *Wawancara*, 10.12 (2025), p. 2025
- Asry, Asyrafu Insan, 'Smart Fish Scales Based on The Internet of Things (Case Study at The Bentenge Bulukumba Fish Auction)', *Journal of Electrical and Automation Technology*, 2 (2023), pp. 80–82
- At-Tirmidzi, HR., *HR. At-Tirmidzi* (2020)
- Azzam, M, 'Larangan Gharar Dan Praktiknya Dalam Perdagangan Modern', *Jurnal Muamalah Kontemporer*, 4.1 (2022), pp. 35–47

- Bukhari, Imam, *Shahih Al-Bkhari* (Darus sunnah, 2020)
- Creswell, John W, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 5th edn (Sage Publications, 2018)
- Fada, Andi Tenri, 'Operational Performance Of PPI Paotere Makassar City', *Kinerja Operasional Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Paotere Kota Makassa*, Volume 4.(2) (2021), pp. 110–11
- Fardi, Pak, 'Petugas Penimbang', *Wawancara*, 10.12 (2025), p. 2025
- Fauzi, M, 'Studi Kritis Terhadap Riba Dalam Perspektif Transaksi Modern', *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Islam*, 5.2 (2021), pp. 89–102
- Fitria, Hariyanti, 'PRAKTIK JUAL BELI IKAN DAN PROBLEMATIKA PENAKARANNYA DI PASAR SAYANG-SAYANG PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH', : : *Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, vol.16.no.2 (2024), p. halaman 4
- Fitriani, 'ANALISIS SISTEM LELANG IKAN DI TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) LAPPA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM', *Skripsi*, 2022, p. halaman 1
- Fitriani, Dita B Eka Suci, A D Saputra, P Maqud Alaih, and M Muliadi, 'Analisis Sistem Lelang Ikan Di TPI Lappa Dalam Perspektif Islam' (IAIN Bone, 2022)
- Gunawan S. R.; Nawangsih, I., A.; Riady, 'Penerapan Timbangan Ikan Pintar Berbasis IoT Di Tempat Pelelangan Ikan', *Jurnal Teknologi Dan Inovasi*, 10.1 (2022), pp. 55–64
- H., Yulianti, 'Proses Pengolahan Ikan Tongkol Abu-Abu (Thunnus Tonggol) Dalam Kaleng Dengan Media Air Garam Di PT', *Jui Fa International Foods*, 4 (2020), pp. 18–19
- Hamzyna et al, '1383-Article Text-6119-1-10-20230220', *Analisis Fungsi Dan Pemanfaatan Pangkalan Pendaratan Ikan Paotere Kota Makassar*, 1.1 (2023), pp. 1–10
- Hanafiah, H. M, 'Akad Jual Beli Dalam Tradisi Pasar Terapung Masyarakat Banjar', *Jurnal Pemikiran Islam*, 5 (2019), pp. 10–13
- Ilham, M., 'Kegagalan Pasar Dan Regulasi Dalam Perspektif Ekonomi Syariah', 9 (2025), pp. 18227–36
- Indah Nurfaizah A'yunin, 'No Title Hukum Kecurangan Timbangan Bagi Pedagang Terhadap Konsep Jual Beli Dalam Islam', *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iah)*, 2.2 (2024), pp. 131–42
- Jannah, Sutra Wardatul, 'PKM Pelatihan Pemanfaatan Energi Terbarukan Pada Alat Penimbang Pintar Berbasis IoT Untuk Peternakan Lele Di Desa Sukodadi Paiton', *Journal GOTONG ROYONG*, 1.3 (2024), pp. 20–25
- Kusuma, Atik DEvi, 'Gharar Dalam Transaksi Ekonomi: Analisis Hukum Islam Dan Implikasinya', *Kajian Dan Penelitian Umum*, 2.6 (2024), pp. 140–52
- Limpo, Dg, 'Nelayan', *Wawancara*, 10.12 (2025), p. 2025
- Lisal, Bunny, Uras Siahaan, and Margareta Maria Sudarwani, 'Kajian Redesain Tempat Pelelangan Ikan Pelabuhan Paotere Makassar Dengan Konsep Arsitektur Ekologi', *RADIAL : Jurnal Peradaban Sains, Rekayasa Dan Teknologi*, 12.1 (2024), pp. 153–62, doi:10.37971/radial.v12i1.454
- M. Hutaeruk, Ronald, 'Penanganan Pendaratan Hasil Tangkapan Di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Provinsi Sumatera Barat', *JURNAL PERIKANAN DAN KELAUTAN*, 22.2 (1020), pp. 61–20
- Mansur, Dg, 'Nelayan', *Wawancara*, 10.12 (2025), p. 2025
- Maulida, 'ETIKA BISNIS ISLAM: IMPLEMENTASI PRINSIP Keadilan Dan Tanggung Jawab Dalam Ekonomi Syariah', : : *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6.1, pp. 49–61
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)* (Remaja Rosdakarya, 2021)

- Mubarroq, A. C., & Latifah, L, 'Analisis Konsep Muamalah Berdasarkan Kaidah Fiqh Muamalah Kontemporer. Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4 (1) (2023), pp. 95–108
- Muliadi, M, 'Perilaku Pedagang Ikan Di TPI Cempae Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam' (IAIN Parepare, 2023)
- Musthofa, M Arif, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Pengepul Ikan Di Desa Pematang Rahim', *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH)*, 5 (2025), pp. 15–17
<<https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>>
- Nabilah, Hana, 'Praktik Jual Beli Ikan Dengan Sistem Pancing Harian Menurut Hukum Ekonomi Syariah: Studi Kasus Kolam Pemancingan Pak Jek Di Desa. Cikadongdong, Kabupaten. Tasikmalaya', *Skripsi*, 2025, p. halaman 1 dan 2
- Nafsah, Z., 'Jual Beli Dalam Ekonomi Islam (Aplikasi Jual Beli Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah).', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5 (2023), pp. 50–51
- Nasution, A, 'Nilai Etika Dalam Sistem Perdagangan Ikan Menurut Islam', *Al-Mashrafiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7.1 (2023), pp. 75–85
- NUGROHO, AFRIZAL EKO, 'Tahapan Awal Dalam Mekanisme Penimbangan Ikan Di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kota Makassar Dimulai Dari Proses Persiapan, Yaitu Kegiatan Pembongkaran Hasil Tangkapan Ikan Dari Kapal Nelayan Setibanya Di Area Pelelangan. Selanjutnya, Ikan-Ikan Tersebut Di', *Skripsi*, 2023
- prawoto imam, 'PRAKTIK JUAL BELI IKAN LAUT DENGAN SISTEM LELANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI TPI ERETAN KULON KECAMATAN KANDANGHAUR KABUPATEN INDRAMAYU)', *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akutansi*, vol.2.no.6 (2023), doi:<https://doi.org/10.572349/mufakat.v2i6.1191>
- Putri, 'Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penimbangan Hasil Laut Di Desa Margasari, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur', *Skripsi*, 2023, p. halaman 2
- Rahayu, S., 'Analisis Jual Beli Dalam Perspektif Islam. El-Mujtama':, *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2 (2024), pp. 20–23
- Rahim, F, 'Etika Bisnis Syariah Dalam Perdagangan Hasil Laut Di Wilayah Pesisir', *Al-Tijarah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3.2 (2021), pp. 101–15
- Rahmat, Rahmat, 'Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Praktik Jual Beli Timun Suri Dengan Sistem Pikulan (Studi Kasus Di Desa Marga Mulya Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang)''', 2021, pp. 1–28
- RI, Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2022)
<<https://quran.kemenag.go.id/>>
- Safir, Muhammad, 'PENDAMPINGAN PEMBUATAN PAKAN IKAN NILA BERBASIS BAHAN BAKU LOKAL DI KELURAHAN KABONENA KOTA PALU', *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2 (2020), pp. 12–13
- Saprida, 'Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli. Mizan', *Journal of Islamic Law*, 1 (2018), pp. 51–53
- Saputra, A D, 'Analisis Praktik Lelang Di TPI Nusantara Prigi Dalam Perspektif Hukum Islam' (IAIN Tulungagung, 2020)
- Satria, A., 'Akad Murabahah Dalam Islam. Al-Hiwalah':, *Journal Syariah Economic Law*, 1 (2020), pp. 111–13
- Shabrina, 'Edukasi Ketidakstabilan Harga Ikan Yang Berdampak Pada Penurunan Penghasilan Nelayan Dan Pegepul Ikan.', *Jurnal Pengabdian Dan Pembardayaan Masyarakat*, 2 (2024), pp. 12–14

- Silla, Dg, 'Nelayan', *Wawancara*, 10.12 (2025), p. 2025
- Stiawati, Ayu Tri, 'Takaran Dan Timbangan Yang Adil Dalam Perdagangan Sesuai Ekonomi Syariah', *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1.4 (2024), pp. 576–91
- Suci, Dita B Eka, 'Analisis Jizaf Pada Praktik Jual Beli Ikan Bentuk Tumpukan' (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D* (Alfabeta, 2021)
- Suryana, Jajang, 'PERANCANGAN VIDEO PROMOSI PERAHU WISATA DI PANTAI PENIMBANGAN, SINGARAJA, BALI', *Jurnal Pendidikan Seni Rupa Undiksha*, 10.2 (2020), pp. 34–36
- Syainah, Ermina, 'PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENINGKATAN KETERAMPILAN PRODUK OLAHAN HASIL PERIKANAN DI DESA LOK BAIN TAN KECAMATAN SUNGAI TABUK KABUPATEN BANJAR', *Jurnal Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1.2 (2023), pp. 84–86
- Syamsuddin, A, 'Musim Perikanan Dan Aktivitas Pelelangan Ikan Di Kota Makassar', *Jurnal Pembangunan Kelautan*, 7.3 (2020), pp. 40–53
- Syamsuri, A, M Harun, and S Idris, *Sumber Dan Kelembagaan Hukum Syariah* (UIN Alauddin Press, 2024)
- Widyaningrum A. N.; Fitri, A. D. P., V O.; Bambang, 'Penilaian Infrastruktur Dan Fasilitas TPI Dari Perspektif Jaminan Mutu Dan Keamanan Hasil', *Jurnal Perikanan Dan Teknologi Hasil Laut*, 8.2 (2023), pp. 89–101